



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir Tarakan tanggal 16 September 1983, agama Kristen, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Jalan Mekar Jaya 1 RT/RW 014/004 Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari-Sultra, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir Ujung Pandang, Agama Kristen, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta/Konsultan, Alamat Jl. Ade Irma Nasution **BTN Baruga Regency Blok F No.91, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari Sultra**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2006, Penggugat dan tergugat telah diberkati/diteguhkan dalam nikah kudus di Gereja Toraja Jemaat Dadi Klsasis Makassar sebagaimana Surat Nikah Nomor; 004.SN.2006 yang telah dicatatkan dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 7371.PK.2006.000285 pada tanggal 12 April 2006, Stbld 1933 No. 75 Jo.1936 No. 687 yang oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kota Makassar, kemudian

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 penggugat dan tergugat pindah di Kendari tinggal di kos-kosan daerah Kemaraya selama 8 bulan selanjutnya pindah kos di daerah lepo-lepo selama satu bulan kemudian pindah kos di Jl.Mekar Jaya 1 Lrg. Madu Murni selama 3 Tahun,kemudian pindah kos lagi masih di Jalan Mekar Jaya 1 Lrg. 8 selama 3 Tahun kemudian pada tahun 2017 tinggal di BTN Baruga Regency sampai padatanggal 29 Januari 2021 Pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telh hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak:

- 1) Nama : ANAK PERTAMA
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 14 September 2006
- 2) 2). Nama : ANAK KEDUA
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 17 Desember 2008

4. Bahwa kurangi ebihsejak awal Pernikahan Penggugat tahun 2006 ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat sering melakukan Kekerasan fisik terhadap penggugat berupa tinju,menampar,bahkan pernah Tergugat mau memarangi Penggugat,juga pernah tergugat mau memukul penggugat dengan besi dan kekerasan ferbal berupa terggugat memaki-maki penggugat dengan kata-kata kotor yang tidak manusiawi sepertimengatai , lonte,sundal,dan lain sebagainya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini

6. Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun, dan Tergugat tidak melakukan semua permintaan Penggugat pada Surat Pernyataan Kesanggupan terutama pada poin 5 dan poin 7.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bias dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati /diteguhkan dalam nikah kudus Di Gereja Toraja Jemaat Dadi Klasik Makassar sebagaimana SURAT NIKAH NOMOR: 004.SN.2006 yang telah dicatatkan dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 7371.PK.2006.000285 pada tanggal 12 April 2006, Stblid 1933 No.75 Jo.1936 No.687 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak :

Nama	: ANAK PERTAMA
Umur	: 15 Tahun
Tempat,tgl lahir	: Makassar, 14 September 2006
Nama	: ANAK KEDUA
Umur	: 13 Tahun
Tempat,tgl lahir	: Makassar, 17 Desember 2008

Yang sekarang anak tersebut masih ada dalam pengawasan dan pemeliharaan/merawat saya sebagai penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu perceraian.
5. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Kendari C.Q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 03 FEBRUARI 2022, tidak hadir, Untuk sidang hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WAHYU BINTORO, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati /diteguhkan dalam nikah kudus Di Gereja Toraja Jemaat Dadi Klasik Makassar

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa lagi distukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi. SAKSI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P.2. tentang Kartu Keluarga, P.3. tentang Surat Nikah dan P-4 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan serta Saksi SAKSI yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun Penggugat tinggal di Lepo-lepo, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, bahwa setahu saksi adapun sebabnya perceraian ini karena Tergugat KDRT;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat mediasi selanjutnya hingga perkara ini diputus tidak pernah hadir ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 Surat Nikah dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahan tercatat pada tanggal 11 April 2006 secara Agama Kristen di Jemaat Dadi Klasis Makassar maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 secara Agama Kristen di Makassar
- Bahwa setahu saksi adapun alasanPenggugat menggugat Tergugat karena sering tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa tamparan, pukulan disamping memukul tergugat juga memaki-maki Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dau) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak :

Nama	: ANAK PERTAMA
Umur	: 15 Tahun
Tempat,tgl lahir	: Makassar, 14 September 2006
Nama	: ANAK KEDUA
Umur	: 13 Tahun



Tempat, tgl lahir : Makassar, 17 Desember 2008. Yang sekarang anak tersebut masih ada dalam pengawasan dan pemeliharaan/merawat saya sebagai penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis berpendapat bahwa Penggugat berhak atas hak asuh kedua anaknya dengan pertimbangan melihat karakter Tergugat yang sangat tempramen yang bersifat negatif akan berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis hakim mempertimbangkannya, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan; Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974, RBg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati /diteguhkan dalam nikah kudus Di Gereja Toraja Jemaat Dadi Klasis Makassar sebagaimana SURAT NIKAH NOMOR: 004.SN.2006 yang telah dicatatkan dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 7371.PK.2006.000285 pada tanggal 12 April 2006, Stbld 1933 No.75 Jo.1936 No.687 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak :

Nama : ANAK PERTAMA

Umur : 15 Tahun

Tempat, tgl lahir : Makassar, 14 September 2006

Nama : ANAK KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 13 Tahun

Tempat, tgl lahir : Makassar, 17 Desember 2008

Yang sekarang anak tersebut masih ada dalam pengawasan dan pemeliharaan/merawat saya sebagai penggugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan pada register akta perceraian agar menerbitkan kutipan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp ; 670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, I Ketut Pancaria, SH, sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, SH., MH dan Harwansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pdt.G/2022/Pn Kdi tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elly SARTIKA Achmad, SH., MH..

I Ketut Pancaria, SH.,

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 560;.000,-
4. PNBP.Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10..000,-
6. Meterai putusan	Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)